

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota karena adanya factor kemiskinan yang telah mendorong mereka menjadi korban, selain itu factor pendidikan, dan kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, termasuk adanya faktor penegakan hukum.
2. Hambatan yang dialami petugas kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota diantaranya adalah :
 - a. Faktor Internal
 - 1) Kurangnya Jumlah Personil
Hambatan lainnya yang dialami aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota juga diakibatkan oleh faktor kurangnya jumlah personil yang dimiliki Polres Gorontalo Kota.
 - 2) Kendala dalam mendapatkan informan/spionase
Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak pidana perempuan. Informan ini orang yang dapat

memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana perdagangan perempuan. Informan dalam mengungkap tindak pidana perdagangan perempuan menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Sesuai dengan namanya, dia adalah sumber informasi bagi polisi dalam mengungkap kasus perdagangan perempuan. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap kasus perdagangan perempuan. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana perdagangan perempuan yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisir.

b. Factor Eksternal

1) Minimnya tingkat kesadaran hukum warga masyarakat

Minimnya tingkat kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat Kota Gorontalo menjadi salah satu pemicu lahirnya hambatan yang dialami kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana perdagangan perempuan, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan,

akibatnya tidak ada masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang perempuan ke pihak kepolisian Gorontalo Kota.

2) Faktor korban itu sendiri

Disamping lemahnya pemahaman hukum warga masyarakat dan kurangnya personil aparat kepolisian, juga hal lainnya yang menjadi hambatan adalah takutnya korban perdagangan perempuan yang melapor kasusnya ke pihak kepolisian karena adanya ancaman dari pelaku tindak pidana tersebut. Ini juga menjadi hal yang amat serius dialami Polres Gorontalo, sebab selama ini banyak korban perdagangan orang termasuk perdagangan perempuan yang enggan memberi laporan ke pihak berwajib.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Sebaiknya Indonesia harus lebih banyak lagi mengadaptasi konvensi-konvensi internasional sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah-masalah perdagangan orang, termasuk perdagangan perempuan yang semakin kompleks.
2. Seharusnya pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak agar masalah kemiskinan ini dapat diatasi dengan baik karena faktor ekonomi dimana kemiskinan menjadi alasan utama untuk melakukan kegiatan perdagangan perempuan.
3. Diharapkan upaya pencegahan terhadap perdagangan perempuan ini dapat diatasi dengan lebih cepat. Dalam hal melakukan perlindungan dan

penanganan hukum terhadap masalah ini, diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya secara serius dan benar-benar dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA :

A. Buku :

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Pustaka Sarjana, Jakarta.

Bambang Poernomo. 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta..

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

....., 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soedjono D, 1983, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Topo Santoso, 2003, *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Raja Grafindo Persada:. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Permen PP No. 2 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Aksi dan Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Perdagangan Orang.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri dan Kapolri No:b/3408/x/2002

C. Referensi lainnya :

<http://analisishankamnas.blogspot.com/2015/01/perdagangan-orang-sebagai-tindak.html?m1> Diakses pada 20 Juni 2015.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>

Nur Kusuma Wardani, 2013, *Trafficking Anak dan Perempuan*, Jurnal : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. (<http://www.academia.edu/8377597/> Diakses 9 September 2015).

Wawancara, Brigadir Syarulan A Radjak/Penyidik Polres Gorontalo Kota, September 2015.